



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 36

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 47 TAHUN 2009**

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN KAWASAN
CAGAR BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan warisan budaya dalam bentuk Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya diperlukan upaya pengaturan pengelolaan dan pembinaannya yang menjadi tanggung jawab bersama semua pihak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penetapan Kawasan Lindung;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 187/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pemberian Penghargaan Pelestari Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003-2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo.
5. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah kawasan yang melingkupi aglomerasi wilayah yang memiliki benda atau bangunan cagar budaya dan mempunyai karakteristik serta kesamaan latar belakang budaya dalam batas geografis yang ditentukan dengan deliniasi fisik dan non fisik.
6. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diidentifikasi mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamanannya.
7. Benda Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BCB adalah :
 - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya paling kurang 50 (lima puluh) tahun serta diidentifikasi mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan

- b. benda alam yang diidentifikasi mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
8. Pengelolaan adalah tindakan pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan KCB dan/atau BCB.
9. Pembinaan adalah upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggungjawab dalam pemanfaatan KCB dan/atau BCB.
10. Pelestarian adalah salah satu upaya untuk mempertahankan KCB dan/atau BCB dari proses kerusakan dan kemusnahan sehingga tetap terjaga keberadaannya baik secara fisik maupun nilai yang terkandung didalamnya.
11. Perlindungan adalah salah satu upaya pelestarian yang dilakukan dengan cara mencegah dan/atau menanggulangi kerusakan dan/atau kemusnahan KCB dan/atau BCB yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun proses alam.
12. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap status keberadaan KCB dan BCB melalui peraturan perundang-undangan meliputi penetapan kawasan cagar budaya dengan batas deliniasi dan penetapan cagar budaya dan/atau Situs dengan batas zonasinya serta penetapan status skala kepentingan dan nilai dari KCB dan/atau BCB.
13. Perlindungan fisik adalah upaya untuk mempertahankan suatu KCB dan/atau BCB dari proses kerusakan dan/atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor mekanik, faktor kimia, faktor biologi, faktor manusia, interusi sosial/alam, sehingga tetap terjaga keberadaannya melalui kegiatan pemugaran (restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi dan konsolidasi) dan perawatan/pemeliharaan (preservasi dan konservasi).

14. Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk BCB dan memperkuat struktur bila diperlukan, yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis dalam upaya pelestarian BCB.
15. Pemanfaatan adalah penggunaan KCB dan/atau BCB untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan/atau kebudayaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian KCB dan/atau BCB.
16. Revitalisasi adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan KCB dan/atau BCB sesuai prinsip-prinsip pelestarian.
17. Batas deliniasi non fisik adalah batas suatu luasan lahan yang ditandai dengan tanda fisik yang didalamnya terdapat KCB dan/atau BCB dan lahan itu termasuk dalam zona/pemintakatan inti, penyangga dan pengembangan.
18. Batas deliniasi lahan adalah batas persil menurut ketentuan Badan Pertanahan Nasional.
19. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Bupati dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal pengelolaan KCB dan/atau BCB.
20. Sumber daya keruangan adalah segala aspek yang berkaitan dengan ruang kehidupan di bawah permukaan tanah maupun di atas permukaan tanah yang memenuhi harkat hidup masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur lebih lanjut tata cara pengelolaan dan pembinaan KCB dan BCB.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pembinaan pengelolaan KCB dan BCB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengelolaan KCB dan BCB, yakni :
 1. pelestarian KCB dan BCB;
 2. perlindungan KCB dan BCB; dan
 3. pemanfaatan KCB dan BCB.
- b. pembinaan Pengelolaan KCB dan BCB.

BAB III

PENGELOLAAN KCB DAN BCB

Pasal 4

- (1) Pengelolaan KCB dan BCB pada prinsipnya dilakukan oleh semua pihak.

- (2) Pihak-pihak yang berwenang melakukan pengelolaan KCB dan BCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pemerintah, yaitu :
 1. Pemerintah Pusat untuk KCB dan/atau BCB Kelas A dan Kelas B;
 2. Pemerintah Daerah Provinsi untuk KCB dan/atau BCB kelas C berskala Provinsi;
 3. Pemerintah Kabupaten untuk KCB dan/atau BCB kelas D dan Kelas E;
- b. pihak-pihak lain/non pemerintah yang dapat menjadi pengelolaan KCB dan/atau BCB adalah sebagai berikut :
 1. lembaga adat dan badan hukum lainnya;
 2. lembaga swadaya masyarakat yang diakui legalitasnya;
 3. swasta profesional yang peduli KCB dan BCB;
 4. perkumpulan, perhimpunan, masyarakat setempat yang terorganisir; dan
 5. perorangan atau keluarga pemilik BCB.

- (3) Kewenangan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Kelas A, berskala dunia (*World Heritage*) adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai kegarbudayaan tertinggi dan layak menjadi kompetensi dari Badan Dunia atau Dunia Internasional untuk ikut mengamankan dan melestarikan;
- b. Kelas B, berskala Nasional (*National Heritage*) adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai kegarbudayaan peringkat kedua dan layak menjadi kompetensi Pemerintah Pusat untuk ikut mengamankan dan melestarikan;

- c. Kelas C, berskala Regional (*Province Heritage*) adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai kecagarbudayaan peringkat ketiga dan layak menjadi kompetensi dari Pemerintah Provinsi untuk ikut mengamankan dan melestarikan.
 - d. Kelas D, berskala Kabupaten adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai kecagarbudayaan peringkat keempat dan layak menjadi kompetensi dari Pemerintah Kabupaten untuk ikut mengamankan dan melestarikan.
 - e. Kelas E, berskala Lokal (*Local Heritage*) adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai kecagarbudayaan peringkat kelima dan layak menjadi kompetensi dari perorangan atau lembaga pemilik KCB dan BCB untuk ikut mengamankan dan melestarikan.
- (4) Pengelolaan oleh pihak lain non pemerintah mencakup pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan, setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelola KCB dan BCB Kelas A dan kelas B ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan KCB dan BCB Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur atas dasar rekomendasi dari Dewan Pertimbangan dan Instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (7) Pengelola KCB dan BCB Kelas D ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati atas dasar rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Kabupaten dan Instansi yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan di Daerah.

- (8) Keputusan penetapan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dicabut apabila :
- a. melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;
 - b. melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan;
 - d. melakukan tindak pidana; dan/atau
 - e. mengundurkan diri.
- (9) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) yang pernah dicabut keputusannya dapat menjadi pengelola kembali setelah melalui penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Provinsi untuk Kelas C dan Dewan Pertimbangan Kabupaten untuk Kelas D dan Kelas E.

BAB IV

SYARAT, TATACARA, DAN PROSEDUR MENJADI PENGELOLA KCB DAN BCB

Pasal 5

- (1) Peryaratan untuk menjadi pengelola adalah sebagai berikut :
- a. perseorangan atau lembaga dan memiliki kelengkapan identitas;
 - b. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang KCB dan/atau BCB; dan

- c. sanggup mentaati ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pernyataan.

Pasal 6

- (1) Tata cara dan prosedur menjadi pengelola untuk kelas A dan Kelas B diatur oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara dan prosedur untuk menjadi pengelola KCB dan/atau BCB Kelas C adalah sebagai berikut :
 - a. calon pengelola mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan mengajukan proposal pengelolaan dilengkapi surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dan Dewan Pertimbangan melakukan penilaian kelayakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pengajuan proposal;
 - c. setelah dinyatakan layak, hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga kepada Bupati;
 - d. dalam hal proposal dinyatakan tidak layak, maka Calon Pengelola dapat memperbaiki dan mengajukan kembali;
 - e. Bupati menetapkan pengelola KCB dan/atau BCB dengan Keputusan Bupati, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima usulan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga; dan
 - f. Isi dari proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELESTARIAN

Pasal 7

- (1) KCB dan BCB dikuasai oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pelestarian.
- (2) Pelestarian KCB dan BCB harus dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelestarian mencakup kegiatan penataan terhadap KCB dan BCB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelestarian KCB dan BCB harus memperhatikan prinsip-prinsip keaslian yaitu keaslian bentuk, bahan, tata letak, teknologi pengerjaan dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (5) Pengendalian KCB dan BCB harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 8

Pelestarian KCB dan BCB dibagi dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

- a. pelestarian KCB dan BCB Golongan I harus mengikuti petunjuk sebagai berikut :
 - 1. KCB dan BCB tidak boleh diubah dari aslinya; dan
 - 2. apabila kondisi fisik KCB dan BCB rusak dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya dengan menggunakan bahan/komponen yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama.

- b. pelestarian KCB dan BCB Golongan II dilaksanakan sebagai berikut :
1. penataan KCB dilakukan dengan tetap mempertahankan keaslian unsur-unsur lingkungan serta arsitektur bangunannya yang menjadi ciri khas kawasan;
 2. apabila kondisi fisik mengalami kerusakan dan/atau kemusnahan maka dimungkinkan dilakukan pembangunan baru;
 3. dimungkinkan dilaksanakan adaptasi terhadap fungsi-fungsi baru sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu); dan
 4. pelestarian BCB yang berada pada Golongan II harus mengikuti ketentuan pemugaran KCB dan BCB dengan golongan yang lebih tinggi.
- c. pelestarian KCB dan BCB Golongan III dilaksanakan sebagai berikut:
1. penataan KCB dan BCB dapat dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tidak mengurangi unsur keaslian terutama yang menjadi ciri khas Kawasan;
 2. dimungkinkan adanya pembangunan baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu); dan
 3. pemugaran KCB dan BCB ini harus mengikuti ketentuan pemugaran sesuai golongannya.

BAB VI

PERUBAHAN, PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PENGKAJIAN KCB DAN BCB

Pasal 9

- (1) Perubahan, penambahan, pengurangan, dan pengkajian KCB dan/atau BCB hanya dapat dilakukan, apabila memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan bagian KCB dan/atau BCB, hanya dapat dilakukan tanpa merubah keasliannya dengan cara memberikan perkuatan pada bagian yang dianggap lemah karena alasan struktur atau konstruksi dan perkuatan itu dapat ditutup/disembunyikan sehingga tidak mengganggu keasliannya.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penambahan bagian KCB dan/atau BCB hanya dapat dilakukan karena alasan perlindungan terhadap bencana alam dan perlindungan itu ditandai secara khusus agar dapat dibedakan dengan keasliannya.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurangan pada bagian KCB dan/atau BCB, hanya dapat dilakukan karena alasan keilmuan setelah dilakukan kajian yang hasilnya menunjukkan bahwa bagian itu tidak asli dan juga menimbulkan kerugian pada keseluruhan nilai KCB dan/atau BCB bersangkutan.
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya melakukan penelitian terhadap potensi dan kondisi KCB dan/atau BCB, hanya dapat dilakukan setelah mengajukan usulan akademik maupun teknis kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

dan kemudian mendapat persetujuan dengan alasan melakukan pengamatan dan penelitian laboratorium secara mendalam agar diperoleh informasi ilmiah yang melengkapi keberadaan KCB dan/atau BCB bersangkutan.

BAB VII

PERLINDUNGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang/lembaga yang memiliki dan/atau menguasai KCB dan BCB wajib melaksanakan/melakukan perlindungan KCB dan BCB.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu upaya pelestarian yang dilakukan dengan cara mencegah dan atau menanggulangi kerusakan dan/atau kemusnahan KCB dan/atau BCB yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun proses alam.
- (3) Perlindungan terhadap KCB dan/atau BCB meliputi perlindungan hukum dan perlindungan fisik KCB dan/atau BCB.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perlindungan terhadap status keberadaan KCB dan/atau BCB berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan, meliputi penetapan kawasan cagar budaya dengan batas deliniasi dan penetapan cagar budaya dan/atau situs dengan batas zonanya serta penetapan status skala kepentingan dan nilai dari KCB dan/atau BCB.

- (5) Perlindungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah upaya untuk mempertahankan suatu KCB dan/atau BCB dari proses kerusakan dan/atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor mekanik, faktor kimia, faktor biologi, faktor manusia, interusi sosial/alam, sehingga tetap terjaga keberadaannya melalui kegiatan pemugaran (restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi) dan perawatan/pemeliharaan (preservasi dan konservasi).
- (6) Tindakan perlindungan wajib dilakukan dengan memperhatikan sejarah dan keaslian bentuk serta pengamannya.
- (7) Perlindungan terhadap KCB dan/atau BCB dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan:
 - a. pengawasan batas deliniasi (fisik dan non fisik) KCB, dan batas persil;
 - b. pemantauan keaslian kelengkapan, kondisi dan posisi semula (*in situ*), kerusakan, usia dan keamanan/keselamatan serta sejarah perkembangan artefaktual BCB; dan
 - c. partisipasi masyarakat yang peduli pada KCB dan BCB.

Pasal 11

- (1) Dalam hal orang yang memiliki atau menguasai BCB tertentu tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara BCB, pemerintah memberikan teguran tertulis atau lisan.
- (2) Teguran tertulis kepada pemilik atau pengelola diberikan dalam 3 (tiga) tahap untuk paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.

- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau yang menguasai (pengelola) tetap tidak melaksanakan perlindungan pemerintah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi BCB yang bersangkutan atas biaya pemilik atau yang menguasai.
- (4) Apabila pemilik atau yang menguasai ternyata tidak mampu mengganti dan atau membiayai perlindungan, maka :
 - a. pemerintah diberi hak untuk memanfaatkan dan atau mengelola baik sebagian atau seluruhnya; atau
 - b. pemerintah dapat mengambil alih hak kepemilikan dengan imbalan.

BAB VIII

PEMUGARAN DAN PERAWATAN BCB

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik dan/atau yang menguasai BCB wajib memelihara kondisi fisik BCB yang dimiliki dan/atau dikuasai.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemugaran dan/atau perawatan.

Pasal 13

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan perawatan sehari-hari dengan menjaga kebersihan atau dengan pengawetan BCB untuk mencegah pelapukan;
 - b. melakukan perbaikan atas kerusakan kecil;

- c. menyimpan BCB pada tempat yang tidak mengakibatkan BCB tercemar atau rusak akibat pengaruh lingkungan; dan
- d. memperhatikan faktor bahan, kondisi keterawatan dan nilai yang dikandungnya apabila BCB diluar ruang/ruang terbuka.

- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk BCB bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 14

- (1) Pemugaran BCB dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai BCB setelah mendapatkan izin.
- (2) Izin pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan studi kelayakan dan/atau penilaian oleh instansi yang berwenang di bidang kebudayaan bersama Dewan Pertimbangan.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BCB yang dimintakan izin dapat direkomendasikan untuk dilakukan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi atau konsolidasi atau konservasi sesuai tingkat kerusakannya.
- (4) Pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi, keaslian bentuk, bahan, teknik pengerjaan, tata letak dengan mempertahankan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (5) Pelaksana pemugaran wajib melaporkan secara berkala perkembangan proses pemugaran kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Pasal 15

- (1) Izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disesuaikan dengan katagori BCB/kelas BCB, yaitu :
 - a. pemugaran BCB Kelas A harus mendapatkan izin *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)* dan Pemerintah Pusat;
 - b. pemugaran BCB Kelas B harus mendapatkan izin Menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan kebudayaan;
 - c. pemugaran BCB Kelas C harus mendapat izin Gubernur; dan
 - d. pemugaran BCB Kelas D harus mendapat izin Bupati.
- (2) Pemugaran BCB dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. pemugaran BCB Golongan I;
 - b. pemugaran BCB Golongan II; dan
 - c. pemugaran BCB Golongan III.
- (3) Pemugaran BCB Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya restorasi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bangunan dilarang dibongkar atau diubah;
 - b. apabila kondisi fisik bangunan rusak, maka dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali sama seperti semula sesuai aslinya;
 - c. pemugaran bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan memperhatikan detail ornamen bangunan yang ada; dan

- d. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian/perubahan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.
- (4) Pemugaran BCB Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya rehabilitasi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bangunan dilarang dibongkar;
 - b. apabila kondisi fisik bangunan rusak, maka dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
 - c. pemugaran bangunan harus dilakukan tanpa mengubah pola tampak depan (*fasade*), atap dan warna, serta dengan mempertahankan ornamen bangunan yang penting;
 - d. untuk rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang dalam dengan syarat tidak mengubah struktur utama bangunan; dan
 - e. dalam persil atau lahan bangunan dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.
 - (5) Pemugaran BCB Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya rekonstruksi dan adaptasi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan pola tampak muka (*fasade*) arsitektur utama dan bentuk atap bangunan;
 - b. detail ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitektur bangunan disekitarnya dalam keserasian lingkungan;
 - c. penambahan bangunan didalam persil hanya dapat dilakukan BCB yang harus disesuaikan dengan arsitektur BCB dalam keserasian lingkungan; dan

- d. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IX

TATA CARA PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMUGARAN KCB DAN BCB

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan, perawatan, dan pemugaran KCB dan BCB dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat kerumitan sesuai dengan kelasnya;
 - b. usulan pemanfaatan;
 - c. perencanaan dan/atau perancangan yang khusus dibuat untuk KCB dan BCB bersangkutan;
 - d. teknik dan teknologi; dan
 - e. catatan inventarisasi bagian KCB dan/atau BCB yang dipertahankan dan yang diubah.
- (2) Tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemugaran KCB dan/atau BCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendaftaran dan pemasukan usulan;
 - b. penerbitan persetujuan sementara sambil menunggu dokumen perencanaan, perancangan dan rencana anggaran biaya;
 - c. pengajuan izin;
 - d. penerbitan izin; dan
 - e. penetapan pengawas teknis dan administratif.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pemugaran KCB dan/atau BCB dengan memperhatikan :
 - a. status lembaga penyedia jasa;
 - b. kualifikasi dan pengalaman profesional lembaga penyedia jasa;

- c. kualifikasi dan pengalaman staf ahli dari lembaga penyedia jasa; dan
- d. penanggungjawab teknis.

BAB X

PEMANFAATAN KCB DAN BCB

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan BCB dan KCB dapat dilakukan atas dasar izin pejabat yang berwenang.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan KCB dan/atau BCB untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, penggandaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian KCB dan/atau BCB.
- (3) Pemanfaatan KCB dan/atau BCB meliputi pemanfaatan artefaktual menurut intensitasnya, meliputi kegiatan :
 - a. penelitian (pengukuran, pengamatan, dan laboratorium);
 - b. pendidikan (perekaman gambar, diskusi, dan kuliah lapangan);
 - c. ritual dan spiritual (upacara adat, upacara agama, dan upacara khusus kelompok kepercayaan) bagi KCB dan BCB yang berupa *living monument*;
 - d. kesejarahan dan museum (penyimpanan, pameran, perawatan, dan pengembangan); dan
 - e. kebudayaan dan kepariwisataan dan kegiatan komersial (peninjauan, perekaman gambar, *meeting, interactive, tour converence, and exhibition (MICE)*, pementasan seni dan budaya).

- (4) Pemanfaatan KCB dan/atau BCB yang masih dimanfaatkan untuk kepentingan agama tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai fungsi semula.
- (5) Pemanfaatan KCB dan/atau BCB untuk kepentingan agama tidak berlaku bagi BCB dan KCB yang pada saat ditemukan sudah tidak dimanfaatkan lagi.
- (6) Pemanfaatan BCB untuk kepentingan penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) milik negara, perorangan dan/atau lembaga, dapat dilakukan setelah mendapat izin pejabat yang berwenang.
- (7) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasinya, yakni :
 - a. Menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan kebudayaan dan pariwisata untuk KCB dan BCB Kelas B;
 - b. Gubernur untuk KCB dan BCB Kelas C; dan
 - c. Bupati untuk KCB dan BCB Kelas D dan Kelas E.
- (8) Prosedur untuk memproses izin pemanfaatan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada pejabat yang berwenang sesuai kelas KCB dan BCB disertai kerangka acuan pemanfaatan KCB dan BCB;
 - b. Menteri/Gubernur/Bupati menugaskan Tim Penelitian dan Penilai untuk melakukan penelitian dan penilaian Kerangka Acuan pemanfaatan; dan
 - c. berdasarkan hasil penelitian dan penilaian Kerangka Acuan oleh Tim Penilai, Menteri/Gubernur/Bupati memberikan izin pemanfaatan KCB dan BCB.
- (9) Menteri/Gubernur/Bupati dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan KCB dan BCB apabila dalam pelaksanaannya pemanfaatan KCB dan BCB ternyata :

- a. tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. bertentangan dengan upaya perlindungan KCB dan BCB; dan/atau
 - c. karena keadaannya, KCB dan BCB tidak dapat dimanfaatkan lagi.
- (10) Penghentian pemanfaatan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengakibatkan dicabutnya izin pemanfaatan.

BAB XI

PEMBANGUNAN KCB DAN BCB

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembangunan di dalam lingkungan KCB dan BCB, serta pengembangan dan penataan KCB dan BCB harus memperhatikan prinsip :
 - a. kemanfaatan;
 - b. partisipasi masyarakat;
 - c. representasi arkeologi KCB dan BCB;
 - d. edukasi; dan
 - e. manajemen konflik KCB dan BCB.
- (2) Penataan lahan di dalam lingkungan KCB harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. lahan dibagi ke dalam zona inti, zona penyangga, dan zona pengembangan;
 - b. zona inti sesuai konteks KCB dan BCB yang bersangkutan;
 - c. pemanfaatan lahan selain zona inti ditentukan bersama antara pihak Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang berkepentingan (pariwisata); dan

- d. pemanfaatan zona penyangga dan zona pengembangan disyaratkan mendukung upaya pelestarian KCB dan BCB secara berkesinambungan.

Pasal 19

- (1) Pembangunan bangunan baru yakni penambahan bangunan di dalam lingkup batas deliniasi fisik dan/atau deliniasi non fisik dalam lingkungan KCB.
- (2) Bangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam lingkup batas deliniasi fisik merupakan bangunan bukan gedung yang berfungsi sebagai tambahan untuk alasan estetika, keamanan artefak, penerangan untuk malam hari, penguat suara untuk alasan pengendalian pengunjung dan sarana infra struktur seperti saluran drainasi, pengendali banjir, penangkal petir, pemantau gempa dan pemantau bencana angin puyuh.
- (3) Bangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup batas deliniasi non fisik adalah bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung yang dibuat oleh masyarakat sekitar KCB dan BCB yang berkepentingan langsung, dengan ketentuan tidak mengganggu pelestarian dan perlindungan KCB dan BCB serta mendapat persetujuan dari pemerintah untuk Kelas A dan Kelas B, Pemerintah Provinsi untuk Kelas C, dan Pemerintah Daerah untuk Kelas D dan Kelas E.
- (4) Pembangunan bangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen perancangan (DED) yang dilengkapi dengan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta mengikuti ketentuan teknis.

- (5) Pelaksanaan pembangunan bangunan baru merupakan pelaksanaan teknis pembangunan di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi.
- (6) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan sebagai berikut :
 - a. dapat dikerjakan sepanjang tidak mengganggu, melakukan perubahan, pembongkaran, pemindahan, dan pengrusakan terhadap bagian dari KCB dan/atau BCB sekecil apapun; dan
 - b. tidak diizinkan menggunakan peralatan atau perlengkapan yang dapat mengganggu atau merusak KCB dan BCB langsung atau tidak langsung.

BAB XII

REVITALISASI KCB DAN BCB

Pasal 20

- (1) Revitalisasi merupakan upaya pengembangan dan pemanfaatan KCB dan/atau BCB sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian.
- (2) Revitalisasi dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. perumusan konsep revitalisasi KCB dan/atau BCB;
 - b. perhitungan daya dukung dan daya tampung;
 - c. keaslian KCB dan/atau BCB;
 - d. nilai sejarah KCB dan/atau BCB;
 - e. usulan pemanfaatan KCB dan/atau BCB setelah revitalisasi;
 - f. penyusunan rencana dan rancangan;
 - g. penentuan teknik dan teknologi pengerjaan; dan

- h. penyediaan catatan inventarisasi bagian KCB dan/atau BCB yang dipertahankan dan yang diubah.
- (3) Tata cara revitalisasi meliputi :
- a. pendaftaran dan pemasukan usulan revitalisasi;
 - b. penilaian terhadap usulan revitalisasi untuk kemudian diadakan penilaian;
 - c. pemberian persetujuan sementara sambil menunggu dokumen perencanaan, perancangan dan rencana anggaran biaya revitalisasi;
 - d. pengajuan izin revitalisasi dan penyelesaian administrasi menurut ketentuan yang berlaku;
 - e. pengeluaran izin revitalisasi terbatas;
 - f. evaluasi pemanfaatan KCB dan/atau BCB setelah revitalisasi; dan
 - g. pemberian izin permanen.
- (4) Kewajiban dan hak revitalisator meliputi :
- a. mendaftarkan diri dan memasukkan usulan kegiatan setelah revitalisasi;
 - b. mengajukan izin terbatas;
 - c. mengajukan izin permanen;
 - d. memelihara KCB dan/atau BCB sesuai ketentuan pelestarian dan perlindungan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - e. memperbaiki dan/atau mengganti bagian KCB dan/atau BCB yang rusak karena pemanfaatan sesuai ketentuan pelestarian dan perlindungan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak merubah dan/atau memindahkan dan/atau membawa ke luar bagian dari KCB dan/atau BCB;
 - g. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan menyusun dokumen laporan kondisi terakhir sebelum revitalisasi dilakukan dan menyerahkan dokumen kepada Pemerintah Provinsi;

- h. menyelenggarakan kegiatan setelah revitalisasi selesai sesuai izin yang diberikan kepadanya; dan
 - i. menerima penghasilan dari kegiatan, dengan membagi hasil keuntungan antara pengusaha dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, dengan besaran pembagian sesuai kesepakatan dalam perjanjian.
- (5) Revitalisator dapat ditunjuk berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. menguasai pengetahuan bidang pelestarian dan perlindungan KCB dan/atau BCB khususnya dalam masalah revitalisasi;
 - b. mengajukan usulan revitalisasi secara lengkap dan rinci sesuai standar profesi;
 - c. mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pelestarian dan perlindungan KCB dan/atau BCB khususnya dalam masalah revitalisasi;
 - d. menyatakan diri sanggup bertanggung jawab melakukan pekerjaan revitalisasi secara profesional yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian yang syah; dan
 - e. tidak mengalihkan tanggung jawab mengerjakan revitalisasi KCB dan/atau BCB.

BAB XIII

PEMBINAAN PENGELOLAAN KCB DAN BCB

Pasal 21

- (1) Pembinaan merupakan upaya untuk menumbuhkan-kembangkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pelestarian perlindungan dan pemanfaatan KCB dan/atau BCB.

- (2) Pembinaan pengelolaan KCB dan/atau BCB dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dibantu pihak-pihak yang terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan tenaga teknis, bantuan tenaga ahli, pameran dan seminar.
- (4) Pelatihan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pelatihan perencanaan konservasi, teknik konservasi, manajemen konservasi, perawatan, kepariwisataan dan manajemen dampak bencana.
- (5) Peserta pelatihan tenaga teknik dapat berasal dari masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swasta, penyedia jasa dan pengelola KCB.
- (6) Bantuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari ahli arkeologi, sejarah, sosial budaya, arsitektur, tata ruang, teknik sipil, ekonomi, pariwisata, lingkungan hidup dan hukum.

Pasal 22

- (1) Pembinaan peran serta masyarakat untuk mendukung keberadaan KCB dan/atau BCB dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pembinaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemberdayaan bidang sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Oktober 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 36 SERI E**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN KAWASAN
CAGAR BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA

CONTOH FORMAT KERANGKA DAN ISI PROPOSAL

A. KERANGKA PROPOSAL

1. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang; dan
- b. Maksud dan tujuan Pendanaan.

2. DATA KCB DAN/ATAU BCB

- a. Data lengkap kondisi KCB dan BCB;
- b. Data lengkap pemilik/penguasaan;
- c. Data gambar dan foto; dan
- d. Data izin dan surat-surat penting lainnya.

3. RENCANA PENGELOLAAN

- a. Konsep pengelolaan;
- b. Rencana perlindungan;
- c. Rencana pemugaran dan perawatan;
- d. Rencana pelestarian; dan
- e. Rencana pemanfaatan.

4. RENCANA PELAKSANAAN

- a. Jadwal waktu; dan
- b. Pelaksana.

B. ISI PROPOSAL

1. Lingkup kegiatan Pengelolaan KCB dan BCB meliputi kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Pengamanan aset budaya;
 - b. Penanaman tata nilai;

- c. Pemantapan citra diri daerah;
 - d. Pengembangan tata ruang;
 - e. Pemberian keunikan visual; dan
 - f. Peningkatan kualitas.
2. Pengamanan aset budaya untuk mempertahankan :
 - a. Keaslian, keaneka-ragaman dan keutuhan;
 - b. Nilai-nilai yang melekat pada KCB dan BCB;
 - c. Batas-batas wilayah KCB dan BCB; dan
 - d. Keberadaan masyarakat pendukung.
 3. Penamaan tata nilai KCB meliputi :
 - a. Mempertahankan sistem nilai/adat istiadat setempat;
 - b. Mengembangkan kehidupan ritual dan spiritual setempat;
 - c. Meningkatkan rasa memiliki warisan budaya masa lalu;
 - d. Meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat sekitar KCB; dan
 - e. Mempertahankan kehidupan gotong royong masyarakat setempat.
 4. Pemantapan citra dan jati diri daerah meliputi :
 - a. Jati diri daerah sebagai wilayah Pusat Kebudayaan Jawa Yogyakarta
 - b. Jati diri KCB; dan
 - c. Citra KCB sebagai warisan yang adiluhung dan sebagai obyek wisata yang potensial dan berbobot.
 5. Pengembangan tata ruang dalam KCB dan BCB meliputi :
 - a. Penataan dan penertiban KCB dan BCB;
 - b. Pengaturan dan penertiban lingkungan di dalam dan di sekitar KCB; dan
 - c. Penyambutan sesuai dengan jiwa Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan).
 6. Pemberian keunikan visual KCB dan/atau BCB meliputi kegiatan untuk mempertahankan keunikan visual setempat dan mengembangkan kreativitas visual.
 7. Peningkatan kualitas KCB dan BCB sebagai aset budaya berupa :
 - a. Penciptaan lingkungan yang menarik perhatian banyak pihak;
 - b. Penyediaan fasilitas publik; dan

- c. Pemberian pelayanan bidang penelitian, pendidikan, spiritual, ritual dan kepariwisataan.
-

Wates, 9 Oktober 2009
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO